



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR: 26/PP.05-Kpt/3371/Kota/III/2019

TENTANG

PERGANTIAN ANTARWAKTU

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MAGELANG TENGAH

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Magelang Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019, atas nama saudara Bowo Suprijatmono telah meninggal dunia;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu mengangkat pengganti antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Magelang Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pergantian Antarwaktu Panitia Pemilihan Kecamatan Magelang Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 539/PP.05-Kpt/01/KPU/II/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 04/PP.05-Kpt/3371/I/2019 tentang

Penetapan ...

Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 40/PP.05-BA/3371/Kota/III/2019 tanggal 6 Maret 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PERGANTIAN ANTARWAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MAGELANG TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara Bowo Suprijatmono dari jabatannya selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Magelang Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Mengangkat saudara M. Suganjar menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Magelang Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA keputusan ini terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya tahapan pemilihan umum tahun 2019.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 9 Maret 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Ka. Subbag. Hukum,

Dyah Dwi Safitri

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

Ttd

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR: 26/PP.05-Kpt/3371/Kota/III/2019
TENTANG
PERGANTIAN ANTARWAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
MAGELANG TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PERGANTIAN ANTARWAKTU
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MAGELANG TENGAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PPS	Nama	NIK	Tempat, Tanggal Lahir	Pekerjaan
Semula	BOWO SUPRIJATMONO	3371011702660002	MAGELANG, 17-02-1966	KARYAWAN SWASTA
Pengganti Antarwaktu	M. SUGANJAR	3371020410580003	TEMANGGUNG, 14-10-1958	PENSIUNAN PNS

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 9 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Ka Subbag Hukum,
SEKRETARIAAT
Dyah Dwi Safitri

